

# Abstraksi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 12 Tahun 2026

## Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

Keputusan ini ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/SDM.03.7-SD/51/SJ/51/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 perihal Penilaian Anggota KPU, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tenaga Layanan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi.

Dasar Hukum Keputusan ini meliputi:

1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022);
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020);
4. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023);
6. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023);
7. Keputusan KPU RI No. 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Melalui keputusan ini, ditetapkan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2026, yaitu:

1. Sudari  
NIP: 19680909 199303 1 010  
Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan: Pelaksana

2. Puput Kurniastuti, S.H

NIP: 19940423 202012 2 013

Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan: Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 2026, ditetapkan di Kota Batu, dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Batu, Rudi Gumilar.